



LURAH SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH SIDOHARJO

NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)

KALURAHAN SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS KABUPATEN

GUNUNGGKIDUL

PERIODE 2024 – 2029

LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Kepengurusan Gabungan Kelompok Tani Sidoharjo Periode 2021-2024 telah berakhir;
- b. bahwa agar kegiatan Gabunagn Kelompok Tani Sidoharjo berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu dibentuk keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sidoharjo tentang Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul periode 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang -undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun

2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Thn 2018 No. 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
20. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2017 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 3);

23. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 4);
24. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 4);
25. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 2);
27. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 4);
28. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Periode 2024-2029;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mefasilitasi kegiatan Kelompok Tani;
 2. Sebagai sumber informasi bidang pertanian bagi para petani; dan
 3. Monitoring kegiatan Lembaga keuangan PUAP, Mandiri Pangan dan Akses pangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoharjo
pada tanggal, 26 November 2024

LURAH SIDOHARJO

ttd

EVI NURCAHYANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH SIDOHARJO
 NOMOR 69 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK
 TANI (GAPOKTAN) KALURAHAN
 SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 PERIODE 2024 – 2029

NAMA PERSONALIA PENGURUS,

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	UNSUR
1	Evi Nurcahyani,SIP	Komite Pengarah	Bintaos	Lurah
2	Edi Januari, S. TP	Anggota	Bpp Tepus	PPL
4	Sugino	Ketua	Puleireng	Poktan
5	Totok Dwi Atmojo	Wakil Ketua	Prigi	Poktan
6	Suwarni	Sekretaris I	Klepu	KWT
7	Sri Suprapti	Bendahara I	Klepu	KWT
8	Suwarsih	<u>Seksi -Seksi :</u> Tanaman Pangan	Bengle II	KWT
9	Sahono	Peternakan dan perikanan	Pulekulon	Poktan
10	Senu	Perkebunan dan kehutanan	Puleireng	Poktan
11	Kastini	Sarana produksi	Pulengelo	KWT
12	Tugiyana	Pengendalian Hama dan Penyakit (PHP)	Bengle I	Poktan
13	Suprapti	Pemasaran	Klepu	Taruna Tani
14	Sujasmi	Pengolahan	Prigi	KWT
15	Sutomo	Koordinator Humas	Prigi	Pok Tan
16	Suryadi	Anggota	Bintaos	Pok Tan

17	Samijo	Anggota	Klepu	Poktan
18	Marjo	Anggota	Jati	Pok Tan
19	Subroto	Anggota	Bengle I	Pok Tan
20	Sumarmo	Anggota	Bengle II	Pok Tan
21	Suradal	Anggota	Puleireng	Pok Tan
22	Wartono	Anggota	Pulengelo	Pok Tan
23	Sumaryono	Anggota	Pulegundes I	Pok Tan
24	Subagyo	Anggota	Pulegundes II	Pok Tan
25	Y. Nar Padin	Anggota	Pulekulon	Pok Tan
	<u>Pengelola Keuangan</u>			
33	Murniyati	Menejer	Klepu	KWT
34	Deni Sugiyanti	Juru Buku	Bengle II	KWT
35	Muryanti	Kasir	Pulekulon	KWT

LURAH SIDOHARJO,

ttd

EVI NURCAHYANI